

**PEMBELIAN BARANG DI TINJAU DARI UU  
NO.8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN<sup>1</sup>  
Oleh: Mario Frando Vincentius Dendeng<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pemerintah pada konsumen dan bagaimana aspek hukum terhadap hak-hak konsumen dilanggar atau dirugikan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hendaknya konsumen lebih kritis dan teliti serta banyak menggali informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen, sehingga jika dirugikan oleh pelaku usaha maka konsumen mengetahui apa yang harus dilakukan, serta menumbuhkan kesadaran dalam diri konsumen bahwa jalan yang ditempuh oleh konsumen untuk memperoleh hak-haknya tersebut juga merupakan bentuk solidaritas terhadap konsumen lain yang mungkin juga akan dirugikan apabila konsumen tidak mengadakan kerugian yang dialami. 2. Kesadaran konsumen bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban serta perlindungan hukum. Faktor utama agar tidak diperlakukan semena-mena oleh produsen atau pelaku usaha kepada konsumen dalam menjual barang dan kesadaran produsen akan hak-hak konsumen juga sangat dibutuhkan agar tercipta harmonisasi tujuan antara produsen yang ingin memperoleh laba tanpa membahayakan konsumen yang ingin memiliki kepuasan maksimum.

Kata kunci: Pembelian barang, perlindungan konsumen.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui kiat iklan, promosi, cara penjualan, penerapan perjanjian-perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen, bahkan dalam hal yang ekstrim, konsumen dijadikan sasaran penipuan oleh

pelaku usaha.<sup>3</sup> Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen dan rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban.<sup>4</sup> Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar, karena itu sangatlah dibutuhkan adanya undang-undang yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan.<sup>5</sup>

Dengan kondisi yang seperti ini, konsumen tidak lagi di tempatkan sebagai subjek dalam bisnis, tetapi menjadi objek sasaran pelaku usaha untuk dapat meraih keuntungan yang besar dengan jalan memperdaya konsumen melalui trik-trik bisnis yang etis. Posisi konsumen yang demikian, maka perlu diupayakan suatu perlindungan hukum yang mampu melindungi hak-hak konsumen dari kesewenang-wenangan pelaku usaha. Disatu sisi, konsumen karena ketidakberdayaannya memerlukan suatu perlindungan yang dapat menyelamatkannya dari kesewenang-wenangan pelaku usaha. Disisi lain, pemerintah juga memiliki kepentingan untuk melindungi semua warga masyarakatnya terhadap tindakan yang dapat merugikan kepentingan warga masyarakat.

UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(UUPK). Diundangkannya undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut, Undang-undang tersebut berlaku setelah setahun disahkan, tepatnya pada tanggal 20 april 2000.<sup>6</sup> Diharapkan bahwa konsumen tidak lagi diperlakukan sebagai objek dalam bisnis, tetapi sebagai subjek yang memiliki kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha. Pelaku usaha harus semakin menyadari bahwa masa depan usahanya juga ditentukan oleh konsumen. Usaha pelaku usaha tidak akan berkembang apabila tidak ada konsumen yang membeli barang atau jasa yang diproduksinya , antara pelaku usaha dan konsumen adalah sebuah mitra kerja yang baik dan saling

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Liju Zet Viany, SH, MH; Evie Sompie, SH, MH  
<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101606

1. *Ibid.*  
2. N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*,(Jakarta: Panta Rei, 2005), hal. 14.  
3. Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hal. 8.  
4. Az. Nasution (a), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media, 2007), hal. 46.

bergantung antara satu dengan yang lain. Hal ini terdapat dalam penjelasan umum UUPK yaitu disebutkan bahwa pelaksanaannya akan diperhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah.<sup>7</sup>

Bagi konsumen di Indonesia diundangkannya UU Perlindungan Konsumen merupakan kabar baik yang memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dari kepentingannya, disamping itu merupakan suatu upaya hukum yang tegas, dimaa konsumen dapat menggugat atau menuntut jika para pelaku usaha melanggar atau merugikan hak-hak dan kepentingan konsumen. Misalnya dengan ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen yang memberikan batasan-batasan yang dapat dituangkn dalam sebuah klausula baku. Hal ini ditujukan agar pelaku usaha tidak seenaknya saja menetapkan isi klausula baku tanpa memperhatikan hak konsumen dan ketentuan hukum yang berlaku. Jika pelaku usaha menetapkan klausula baku bertentangan dengan isi Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, maka terhadap pelaku usaha Akan diberikan sanksi yang telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut.

Adanya peraturan hukum yang baik harus didukung oleh sistem Pemerintahan yang jujur dan adil, serta didukung oleh sikap pelaku usaha yang tidak menjalankan perusahaannya secara legal saja, tetapi juga harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis. Artinya, hukum bagi pelaku bisnis adalah standar usaha menempatkan konsumen sebagai rekan bisnis yang memiliki kedudukan seimbang. Dengan demikian terciptalah suatu relasi yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lain.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pemerintah pada konsumen ?
2. Bagaimana Aspek Hukum terhadap hak-hak konsumen dilanggar atau dirugikan ?

#### **C. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian Normatif atau penelitian hukum kepustakaan diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Pengumpulan Data**

- a) Kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu metode penelitian yang digunakan dengan mempelajari buku-buku, literatur, perundang-undangan, surat kabar, dan bahan tulisan karya lainnya yang ada hubungan dengan ruang lingkup penelitian dalam penelitian skripsi ini.
- b) Metode Penelitian Perbandingan, yakni suatu metode penelitian yang digunakan dengan perbandingan-perbandingan baik menurut teori-teori yang dirumuskan oleh para sarjana, perundang-undangan yang ada untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dijadikan pegangan dalam penulisan skripsi ini.

Proses pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, buku-buku literature yang ada hubungannya dengan judul skripsi, perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul skripsi serta bahan-bahan hukum lainnya.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen**

Perlindungan konsumen terdapat dua istilah hukum yakni hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, Az. Nasution (2011. *Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. Diadit Media. Halaman 19*) membedahkan definisi antar hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat.

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum konsumen mengatur secara umum mengenai hubungan dan masalah penyediaan barang dan

5. Happy Sutanto, *Hak-hak Konsumen Jika dirugikan, cet.1*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 12.

jasa, sedangkan perlindungan konsumen lebih menitikberatkan pada masalah perlindungan terhadap konsumen. Definisi Az. Nasution yang diberikan menggunakan kata hukum yang lebih luas dari undang -

undang sehingga tidaklah bergantung pada ada tidaknya hukum positif yang mengaturnya.

Hukum perlindungan konsumen tidak harus selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Batasan dari hukum perlindungan konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen digunakan apabila antara konsumen dengan pelaku usaha yang mengadakan suatu hubungan hukum, kemudian terjadi permasalahan yang dipicu oleh kedudukan yang tidak seimbang tersebut.

Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen sebenarnya sudah dirumuskan secara jelas dan terinci di dalam peraturan perundang-undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha, hanya dalam prakteknya hal ini sering terabaikan karena iktikad tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

#### **B. Aspek Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Yang Dilanggar atau Dirugikan**

Hak untuk memperoleh informasi atas barang atau produk yang akan dibeli ini sangat penting, dimaksudkan agar konsumen dapat mengetahui informasi yang jelas tentang suatu produk yang akan dikonsumsi karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya serta dapat terhindar dari kerugian apabila produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi.

Hak atas kenyamanan adalah keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani menyatakan bahwa: Dari Sembilan butir hak konsumen di atas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan

konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.<sup>33</sup> mengenai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani dalam bukunya yang berjudul Hukum Tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan bahwa:<sup>34</sup> Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-undang Perlindungan Konsumen memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Pendapat Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani maka dapat dideskripsikan bahwa dengan adanya sanksi dari pemerintah maka konsumen akan merasa aman, sehingga pemerintah dalam hal ini telah memberikan kenyamanan dan keamanan kepada konsumen.

Hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Surat No.264/PID.SUS/2015/PT.PBR memberikan keterangan tentang hak-hak konsumen yang telah dirugikan sebagai berikut<sup>35</sup>;

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Pasal 4 huruf c UUPK menyebutkan bahwa: Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pasal 7 UUPK menyebutkan bahwa: Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani dalam bukunya mengemukakan bahwa: Untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas

keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur.<sup>36</sup> Apabila dikaitkan dengan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf a dan b UUPK dan pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Produk kosmetik tersebut tidak mencantumkan label mengenai informasi kosmetik tersebut sehingga konsumen tidak mengetahui manfaat produk, tanggal kadaluwarsa bahkan efek samping dari penggunaan kosmetik tersebut.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hendaknya konsumen lebih kritis dan teliti serta banyak menggali informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen, sehingga jika dirugikan oleh pelaku usaha maka konsumen mengetahui apa yang harus dilakukan, serta menumbuhkan kesadaran dalam diri konsumen bahwa jalan yang ditempuh oleh konsumen untuk memperoleh hak-haknya tersebut juga merupakan bentuk solidaritas terhadap konsumen lain yang mungkin juga akan dirugikan apabila konsumen tidak mengadakan kerugian yang dialami.
2. Kesadaran konsumen bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban serta perlindungan hukum. Faktor utama agar tidak diperlakukan semena-mena oleh produsen atau pelaku usaha kepada konsumen dalam menjual barang dan kesadaran produsen akan hak-hak konsumen juga sangat dibutuhkan agar tercipta harmonisasi tujuan antara produsen yang ingin memperoleh laba tanpa membahayakan konsumen yang ingin memiliki kepuasan maksimum.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di jabarkan tersebut, maka penulis akan mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna kepada konsumen:

1. Perlu pengawasan dari pemerintah secara khusus BPOM agar pelaku usaha

betul-betul baik dalam menjual barang, agar konsumen tidak tertipu dengan produk/barang yang diberikan, agar mendapatkan barang sesuai dengan yang diinginkan.

2. Perlu pengawasan dari pemerintah terhadap pengawasan peraturan UU khususnya tentang perlindungan terhadap konsumen dalam hal peredaran barang-barang didalam masyarakat dengan tidak mengesampingkan tujuan para produsen untuk mencari laba tanpa ada pihak yang dirugikan, demikian juga konsumen yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan kepuasan jangan sampai mereka dirugikan karena kesalahan yang diaibatkan dari proses produksi yang tidak sesuai dengan standar berproduksi yang sudah tertera dalam hukum dan UU yang telah dibuat oleh pemerintah dan konsumen harus lebih hati-hati dalam membeli barang dan bila mendapatkan barang rusak, cacat atau kadarluarsa segera menghubungi BPOM setempat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU-BUKU

- Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hal. 8.
- Abdulkadir Muhamad, *hukum perdata Indonesia*, penerbit PT cita aditiya bakti.bandung 2014, hlm 319
- Agus Suwandono. 2017. Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen. Modul. Halaman 13.
- Agus Suwandono. 2017. Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen. Modul. Halaman 21.
- Ahmadi Miru, Op. Cit, Hal. 21-22.
- Az. Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, Hal. 10.
- Az. Nasution ,2007 *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media, ), hal. 46.
- Az. Nasution (2011.*Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. Diadit Media. Halaman 19,37,47*)
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Op. Cit, Hal. 5

- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Pelindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta 2003
- Happy Sutanto, *Hak-hak Konsumen Jika dirugikan, cet.1*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 12.
- Ice Trisnawati. 2009. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Klausula Baku*. USU Repository. Halaman 19)
- Jessel dalam Haridjan Rusli, "*Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*",Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, Hal-39
- Khairandy, Ridwan, *Itikad Baik dalam kebebasan berkontrak*, PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*,(Jakarta: Panta Rei, 2005), hal. 14.
- P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta:Djambatan, 2009, Hal.334
- Shidarta, Op.Cit, hal. 19.
- Subekti, R, Prof, S.H., *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-VIII, PT Intermedia
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 20.
- Yusuf Sofie. 2011. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Halaman 52-53.
- ##### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 8 pasal 1 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Pasal 4 Tahun 1999 Tentang Hak Kewajiban Konsumen Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Pasal 6 Tahun 1999 Tentang Hak Kewajiban Pelaku Usaha Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 pasal 18 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen Dari  
Republik Indonesia Untuk Seluruh  
Indonesia

diakses pada tanggal 18 Maret  
2018

Undang-Undang Pasal 1338 KUHPerdara  
Tentang Asas Kebebasan Berkontrak.

Undang-Undang Pasal 1338 ayat (3)  
KUHPerdara.

Undang-Undang Pasal 1365 KUHPerdara  
Mengatur Tentang Asas Ganti  
Kerugian.

Undang-Undang Pasal 1339 KUHPerdara  
Mengatur Tentang Asas Kepatutan.

Undang-Undang Pasal 1457 KUHPerdara  
Mengatur Tentang Jual-Beli

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8  
Tahun 1999 tentang Pelindungan  
Konsumen (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3821)

Surat Jaksa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
No.: 264/PID.SUS/2015/PT.BPR Tahun 2015.

#### SUMBER DARI INTERNET

<http://sutarno->

[wijaya.blogspot.co.id/2011/06/definisi-  
i-barang-dan-jasa.html](http://sutarno-wijaya.blogspot.co.id/2011/06/definisi-barang-dan-jasa.html) diakses pada  
tanggal 13 Februari 2018

[https://subiz.com/blog/enam-tahap-dalam-  
proses-pembelian-oleh-  
konsumen.html](https://subiz.com/blog/enam-tahap-dalam-proses-pembelian-oleh-konsumen.html) diakses pada tanggal  
13 Februari 2018

[http://www.businessdictionary.com/definition.  
html](http://www.businessdictionary.com/definition.html)diakses pada tanggal 13 Februari  
2018

[http://rechthan.blogspot.co.id/2015/10/4-  
syarat-sahnya-  
perjanjiankontrak.html](http://rechthan.blogspot.co.id/2015/10/4-syarat-sahnya-perjanjiankontrak.html)diakses pada  
tanggal 7 Maret 2018

[http://www.republika.co.id/berita/nasional/um  
um/13/05/16/](http://www.republika.co.id/berita/nasional/um/um/13/05/16/) diakses pada  
tanggal 18 Maret 2018

[https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom of con-  
tract](https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_contract)diakses pada tanggal 20 April  
2018

[http://www.legalakses.com/pacta-sunt-  
servanda/](http://www.legalakses.com/pacta-sunt-servanda/)diakses pada tanggal 20  
April 2018

[https://olga260991.wordpress.com/2011/05/0  
4/perjanjian-perjanjian-khusus-yang-  
ada-dalam-buku-iii-kuh-perdata/](https://olga260991.wordpress.com/2011/05/04/perjanjian-perjanjian-khusus-yang-ada-dalam-buku-iii-kuh-perdata/)